



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Renty Samaria Afrilda Tampubolon, bertempat tinggal di Jalan Patuan Nagari No.46 Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blg, telah mengajukan permohonan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari RAJIUN TAMPUBOLON.
2. Bahwa ayah pemohon yang bernama RAJIUN TAMPUBOLON yang lahir di Sitampulak, pada tanggal 11 Oktober 1946 telah meninggal dunia di Sitampulak pada tanggal 01 Januari 2013 karena Sakit. Sebagaimana Surat Kematian Kepala Desa Sibolahotang SAS Kecamatan Balige tanggal 22 November 2023 No. 470/608/2014/XI/2023.
3. Bahwa tentang kematian Ayah pemohon almarhum RAJIUN TAMPUBOLON belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Balige.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah pemohon RAJIUN TAMPUBOLON tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari pengadilan negeri Balige Sebagaimana

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blg



dianjurkan Kantor Catatan Sipil Kab.Toba di Balige;

5. Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian tersebut, sebagai Dokumen Pendukung Pengurusan terkait kewarisan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige Berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian RAJIUN TAMPUBOLON lahir di Sitampulak pada tanggal 11 Oktober 1946 dan telah meninggal dunia di Sitampulak pada tanggal 01 Januari 2013;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balige untuk mencatatkan tentang Akta Kematian RAJIUN TAMPUBOLON tersebut sebagaimana mestinya;
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan kecuali tentang penambahan uraian posita pada angka 4 dan 5 sebagaimana selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1212015104800001 atas nama Renty Samaria Afrilda Tampubolon, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/608/2014/XI/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Sibolahotang SAS tanggal 22 November 2023 atas nama Rajiun Tambubolon, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1212011110460011 atas nama Kepala Keluarga Rajiun Tampubolon, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 474.2/01/161/TV/II/2006 atas nama Alfredo Gultom dan Renty Samaria Afrilda Tampubolon, yang diberi tanda

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blg



P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1212011002080004 atas nama Kepala Keluarga Alfredo Gultom, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1212010509170010 atas nama Luseria Hutagaol yang diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Rekomendasi DPJP Nomor: 41/E.VIP.----2024 yang dikeluarkan Kepala Rumah Sakit Umum HKBP Balige tanggal 09 Januari 2024 yang diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Alfredo Gultom dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan untuk mengurus Akta Kematian orang tua dari Renty Samaria Afrilda Tampubolon ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Rajiun Tampubolon;
- Bahwa Rajiun Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2013 sedangkan ibu dari Pemohon masih hidup;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia dan dikebumikan di Sibolahotang SAS dan ayah Pemohon meninggal karena sakit getah bening;
- Bahwa Pemohon 6 orang bersaudara dan 1 orang sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan kematian ayah Pemohon untuk keperluan balik nama sertifikat tanah yang sudah dijual beli namun masih atas nama Rajiun Tampubolon;
- Bahwa dua minggu yang lalu diurus akta kematian ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba;
- Bahwa pihak Capil mengatakan harus ada penetapan dari pengadilan karena data Rajiun Tampubolon sudah tidak ada lagi di database capil Kabupaten Toba;



- Bahwa ibu Pemohon bernama Luseria Hutagaol;
- Bahwa ibu Pemohon sedang sakit pembengkakan jantung dan sedang dirawat jalan;
- Bahwa Luseria Hutagaol mengetahui tentang permohonan Pemohon ini dan dia tidak keberatan tetapi Luseria Hutagaol tidak bisa ikut ke persidangan karena kondisinya sedang sakit;

2. Freddy Tampubolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu jauh saksi karena oppung kami bersaudara kandung;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian orangtua dari Renty Samaria Afrilda Tampubolon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Rajiun Tampubolon;
- Bahwa ayahnya Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2013 sedangkan ibu dari Pemohon masih hidup;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia di Sibolahotang SAS;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit getah bening;
- Bahwa ayah Pemohon dikuburkan di Sibolahotang SAS;
- Bahwa Pemohon ada 6 orang bersaudara dan 1 orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan pengurusan balik nama sertipikat tanah yang telah dijual saat Rajiun Tampubolon masih ada;
- Bahwa sudah dua minggu yang lalu diurus akta kematian Rajiun Tampubolon ke Catatan Sipil Kabupaten Toba tapi pihak Capil mengatakan tidak bisa dan harus akta kematian itu dapat diurus bila ada penetapan dari pengadilan karena data Rajiun Tampubolon sudah tidak ada lagi di database Catatan Sipil;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Luseria Hutagaol;
- Bahwa ibu Pemohon sedang sakit pembengkakan jantung dan sedang dirawat jalan;
- Bahwa Luseria Hutagaol mengetahui tentang permohonan Pemohon ini

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blg



dan dia tidak keberatan tetapi Luseria Hutagaol tidak bisa ikut ke persidangan karena kondisinya sedang sakit;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil yang telah dikemukakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi meterai yang cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut diatas dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah janji sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan dari alat bukti yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Patuan Nagari Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba (bukti surat P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon memiliki orang tua yaitu ibunya yang bernama Luseria Hutagaol dan ayahnya yang bernama Rajiun Tampubolon. Ayah Pemohon lahir di Sitampulak pada tanggal 11 Oktober 1946 dan telah meninggal dunia di Sitampulak pada tanggal 01 Januari 2013 karena sakit getah bening (vide keterangan saksi Alfredo Gultom, saksi Freddy Tampubolon, bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta kematian karena sebelumnya Pemohon sudah pernah mengurus penerbitan akta kematian atas nama Rajiun Tampubolon sekira dua minggu yang lalu di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Toba namun terkendala karena database Rajiun Tampubolon sudah tidak ada / terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba (vide keterangan keterangan saksi Alfredo Gultom dan saksi Freddy Tampubolon);
- Bahwa tujuan permohonan penerbitan akta kematian atas nama Rajiun Tampubolon diajukan karena Pemohon hendak melakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah yang masih tertulis atas nama Rajiun Tampubolon (vide keterangan keterangan saksi Alfredo Gultom dan saksi Freddy Tampubolon);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Balige secara relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Hukum Acara Perdata tidak mengatur tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili perkara Permohonan, maka Mahkamah Agung melalui buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan khususnya dalam lingkungan peradilan umum atau dikenal dengan nama Buku II Mahkamah Agung, pada halaman 43 menyatakan: "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon senyatanya berada / berdomisili di berdomisili di Jl. Patuan Nagari Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba maka Pengadilan Negeri Balige berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan (*legal standing*) yang tepat untuk mengajukan permohonan *a quo*, dimana untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris terdekat dari seseorang yang dimohon akta kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa Pemohon memiliki orang tua yaitu ibunya yang bernama Luseria Hutagaol dan ayahnya yang bernama Rajiun Tampubolon. Ayah Pemohon lahir di Sitampulak pada tanggal 11 Oktober 1946 dan telah meninggal dunia di Sitampulak pada tanggal 01 Januari 2013 karena Sakit getah bening sedangkan ibu Pemohon masih hidup namun dalam kondisi sedang sakit pembengkakan jantung namun ibu Pemohon mengetahui tentang Pemohon yang sedang mengurus penerbitan akta kematian Rajiun Tampubolon, oleh karena itu Pemohon sebagai ahli waris Rajiun Tampubolon memiliki kedudukan (*legal standing*) hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan **Peristiwa Penting** yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa peristiwa penting berupa kematian yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana **setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian** yang dilakukan berdasarkan laporan

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang pencatatan kematian yang telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut kendati demikian terdapat, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang Sudah Lama Terjadi pada pokoknya menyebutkan bahwa berkaitan dengan **permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;**

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa ayah Pemohon yang bernama Rajiun Tampubolon lahir di Sitampulak pada tanggal 11 Oktober 1946 dan telah meninggal dunia di Sitampulak pada tanggal 01 Januari 2013 karena Sakit dimana peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sedangkan Pemohon ketika hendak mengajukan permohonan demikian maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba menyampaikan prasyarat bahwa database kependudukan atas nama Rajiun Tampubolon sudah tidak ada lagi sehingga mestilah ada penetapan pengadilan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain terdapat kekosongan peraturan dalam penerbitan Akta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian atas peristiwa kematian ayah Pemohon sedangkan tentang Akta Kematian (yang membuktikan peristiwa kematian ayah Pemohon) merupakan hak setiap warga negara;

Menimbang bahwa sampai saat pemeriksaan perkara ini peristiwa kematian atas nama Rajiun Tampubolon tersebut belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Instansi Pelaksana *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, maka dengan memperhatikan pelbagai ketentuan di atas, bahwa peristiwa kematian Rajiun Tampubolon tersebut telah berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka akta kematiannya beralasan hukum untuk dapat diterbitkan, dengan demikian permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada redaksional amar seperlunya agar Penetapan dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon yang tidak relevan dengan pertimbangan diatas maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus lagi;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang Kematian / Akta Kematian Rajiun Tampubolon yang meninggal dunia di Sitampulak pada tanggal 01 Januari 2013;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Rajiun

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon tersebut ke dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya permohonan yang sampai penetapan ini diucapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Februari 2024**, oleh Arija Br Ginting, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lumida Siahaan, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Mel :	Rp10.0
2. Redaksi :	Rp10.000,00;
3.....P :	Rp75.000,00;
roses :	
4.....P :	Rp40.000,00;
NBP :	
5.....P :	Rp0,00;
anggihan :	
Jumlah :	<u>Rp135.000,00;</u> (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)